



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Appale;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Anak ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/11/III/2024/Reskrim tanggal 7 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., dan Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt;

Anak didampingi oleh pendamping;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni Noorlela, S.H., petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan hasil penelitian kemasayakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak, pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perlindungan Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Subsider Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan **pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak) di Tenggarong, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan **Wajib Latihan Pengganti Denda selama 6 (enam) bulan** di LPKS (lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak) di Samarinda sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Kaos oblong lengan Panjang, warna Hitam polos;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Levis, warna abu-abu kehitaman;
 - 1 (satu) helai Kain Jilbab, warna Hitam polos;
 - 1 (satu) helai BH warna Coklat, motif kembang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi 2:

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya dapat memberikan putusan seringan-ringannya kepada Anak atau dengan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-137/SGT/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMER

Bahwa ia Anak Bersama **Saksi 2 (dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi 1 mengajak Anak Korban untuk ikut karaoke bersama Anak dan Saksi 2, Anak Korban menyanggupi ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 1 bersama Anak dan Saksi 2 pergi ke Desa Karya Bhakti untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Saksi 1 pergi menuju Cafe xxx yang beralamat di Kab. Kutim, dan ia Anak bersama Saksi 2 mampir ke sebuah warung untuk membeli miras berupa kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol dan Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol, kemudian setelah Anak Korban, Saksi 1, Anak dan Saksi 2 berkumpul di Cafe xxx yang beralamat di Kab. Kutim, Anak Korban, Saksi 1,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





- Anak dan Saksi 2 masuk ke dalam room karaoke yang mereka sewa dan menyanyikan lagu dengan berjoget-joget sambil meminum minuman keras;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan sempoyongan sambil berjoget-joget menghampiri Saksi 1 dan memeluknya, selanjutnya Saksi 1 berciuman bibir dengan Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban kembali ke tengah ruangan untuk berjoget, selanjutnya dengan maksud mengerjai Anak Korban, ia Anak dan Saksi 2 mencekoki Anak Korban dengan 1 (satu) botol miras Anggur Merah hingga Anak Korban jatuh ke lantai karena mabuk berat, kemudian Anak Korban dan Saksi 2 membangunkan dan menuntun Anak Korban duduk di kursi sofa, namun tidak lama Anak Korban bangkit dan kembali berjoget di tengah ruangan dan Anak bersama Saksi 2 kembali mencekoki miras berupa Anggur Merah pada Anak Korban hingga Anak Korban jatuh kembali ke lantai, kemudian Saksi 1 mendatangi Anak dan Saksi 2 sambil berkata "Cuk, sudah cuk, orangnya mabuk", kemudian ia Anak dan Saksi 2 membangunkan Anak Korban dan menuntunya ke kursi sofa, sesampainya di sofa, Anak Korban langsung terbaring dengan posisi terlentang karena sudah mabuk berat dan beberapa kali muntah di lantai;
 - Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 "ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...", kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menghoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya di lantai, setelah selesai selanjutnya ia Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, lalu ia Anak memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hingga terlihat BH dalaman Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian ia Anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya ia Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian ia Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Nomor : xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDER

Bahwa ia Anak I, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Cafe xxx yang beralamat di Kab. Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi 1 mengajak Anak Korban untuk ikut karaoke bersama Anak dan Saksi 2, Anak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Korban menyanggupi ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 1 bersama Anak dan Saksi 2 pergi ke Desa Karya Bhakti untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Saksi 1 pergi menuju Cafe xxx yang beralamat di Kab. Kutim, dan ia Anak bersama Saksi 2 mampir ke sebuah warung untuk membeli miras berupa kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol dan Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol, kemudian setelah Anak Korban, Saksi 1, Anak dan Saksi 2 berkumpul di Cafe xxx di Kab. Kutim, Anak Korban, Saksi 1, Anak dan Saksi 2 masuk ke dalam room karaoke yang mereka sewa dan menyanyikan lagu dengan berjoget-joget sambil meminum minuman keras;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan sempoyongan sambil berjoget-joget menghampiri Saksi 1 dan memeluknya, selanjutnya Saksi 1 berciuman bibir dengan Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban kembali ke tengah ruangan untuk berjoget, selanjutnya dengan maksud mengerjai Anak Korban, ia Anak dan Saksi 2 mencekoki Anak Korban dengan 1 (satu) botol miras Anggur Merah hingga Anak Korban jatuh ke lantai karena mabuk berat, kemudian Anak Korban dan Saksi 2 membangunkan dan menuntun Anak Korban duduk di kursi sofa, namun tidak lama Anak Korban bangkit dan kembali berjoget di tengah ruangan dan Anak bersama Saksi 2 kembali mencekoki miras berupa Anggur Merah pada Anak Korban hingga Anak Korban jatuh kembali ke lantai, kemudian Saksi 1 mendatangi Anak dan Saksi 2 sambil berkata "Cuk, sudah cuk, orangnya mabuk", kemudian ia Anak dan Saksi 2 membangunkan Anak Korban dan menuntunya ke kursi sofa, sesampainya di sofa, Anak Korban langsung terbaring dengan posisi terlentang karena sudah mabuk berat dan beberapa kali muntah di lantai;

- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 "ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...", kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelamin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menghoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelamin nya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang sperma nya di lantai, setelah selesai selanjutnya ia Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, lalu ia Anak memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantat nya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hiongga terlihat BH dalam Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian ia Anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya ia Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian ia Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Nomor : xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak I Bersama Saksi 2(dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Cafe xxx di Kab. Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi 1 mengajak Anak Korban untuk ikut karaoke bersama Anak dan Saksi 2, Anak Korban menyanggupi ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 1 bersama Anak dan Saksi 2 pergi ke Desa Karya Bhakti untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Saksi 1 pergi menuju Cafe xxx yang beralamat di Kab. Kutim, dan ia Anak bersama Saksi 2 mampir ke sebuah warung untuk membeli miras berupa kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol dan Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol, kemudian setelah Anak Korban, Saksi 1, Anak dan Saksi 2 berkumpul di Cafe xxx di Kab. Kutim, Anak Korban, Saksi 1, Anak dan Saksi 2 masuk ke dalam room karaoke yang mereka sewa dan menyanyikan lagu dengan berjoget-joget sambil meminum minuman keras;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan sempoyongan sambil berjoget-joget menghampiri Saksi 1 dan memeluknya, selanjutnya Saksi 1 berciuman bibir dengan Anak Korban dan meremas- remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan nya, kemudian Anak Korban kembali ke tengah ruangan untuk berjoget, selanjutnya dengan maksud mengerjai Anak Korban, ia Anak dan Saksi 2 mencekoki Anak Korban dengan 1 (satu) botol miras Anggur Merah hingga Anak Korban jatuh ke lantai karena mabuk berat, kemudian Anak Korban dan Saksi 2 membangunkan dan menuntun Anak Korban duduk di kursi sofa, namun tidak lama Anak Korban bangkit dan kembali berjoget di tengah ruangan dan Anak bersama Saksi 2 kembali mencekoki miras berupa Anggur Merah pada Anak Korban hingga Anak Korban jatuh kembali ke lantai, kemudian Saksi 1 mendatangi Anak dan Saksi 2 sambil berkata “Cuk, sudah cuk, orangnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





mabuk”, kemudian ia Anak dan Saksi 2 membangunkan Anak Korban dan menuntunya ke kursi sofa, sesampainya di sofa, Anak Korban langsung terbaring dengan posisi terlentang karena sudah mabuk berat dan beberapa kali muntah di lantai;

- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 “ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...”, kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menghoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelamin nya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya di lantai, setelah selesai selanjutnya ia Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, lalu ia Anak memasukan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hingga terlihat BH dalaman Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian ia Anak mencabut alat kelamin nya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya ia Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian ia Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Nomor : xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa sumpah/janji didampingi Ayah dari Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, Saksi 2, dan Saksi 1;
- Bahwa yang pertama kali Anak Korban kenal adalah Saksi 1;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Anak Korban karaoke adalah Saksi 2 melalui *whastapp*;
- Bahwa awalnya Anak Korban memasang story di *whastapp*. Terus dia komen untuk mau jemput karocean;
- Bahwa Anak Korban dijemput tengah malam di depan gang oleh Saksi 2;
- Bahwa saat Anak Korban dijemput, Anak Korban sudah mengetahui tujuannya adalah karocean;
- Bahwa Anak Korban mengetahui ada minuman keras saat itu;
- Bahwa Anak Korban baru-baru saja minum minuman keras;
- Bahwa saat itu Anak Korban keluar sembunyi-sembunyi;
- Bahwa yang membawa masuk minuman adalah Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa minum, Anak Korban minum sendiri;
- Bahwa Anak Korban sempat mabuk;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat karena sudah mabuk berat;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa dan mengetahui siapa yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan hal tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban ada muntah;
 - Bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Saksi 2 dan Anak;
 - Bahwa Anak Korban baru mengenal Anak di tempat karaoke;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak pernah lagi ketemu dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan Saksi 2 dari Saksi 1;
 - Bahwa Anak Korban hanya mengingat saat Anak Korban berkata kepada Saksi 1 "Jagain Aku". Setelah itu Anak Korban tidak mengingat lagi apa yang terjadi;
 - Bahwa Anak Korban tidak minum lagi setelah karaokean;
 - Bahwa pernah karaoke sebelum kejadian tetapi tidak ingat dengan siapa. Saat itu karaokenya juga malam hari;
 - Bahwa Anak Korban mengenal foto barang bukti tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah minum minuman keras di sebuah toko di Wahau;
 - Bahwa Anak Korban sudah mengetahui dijemput untuk minum;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui jika minum dapat membuat mabuk;
 - Bahwa Anak dan Saksi 1 datang sendiri saat kami sudah sampai di tempat karaoke;
 - Bahwa saat itu dibeli minuman sebanyak 2 botol. Setelah minuman habis, Saksi 1 membeli minuman keras tambahan lagi;
 - Bahwa Anak Korban tidak sadar saat disetubuhi;
 - Bahwa Anak Korban sadar telah disetubuhi pada pagi harinya. Saat itu Anak Korban merasakan ada sakit di alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan apakah mereka menyetubuhi Anak Korban tetapi kata mereka tidak. Kemudian siang hari setelah kejadian, Saksi 1 memberitahukan kepada Anak Korban melalui handphone, Anak Korban telah disetubuhi oleh Saksi 2 dan Anak dan merasakan kasihan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui telah disetubuhi atas informasi dari Saksi 1;
 - Bahwa Anak Korban tidak diperlihatkan video rekaman saat itu;
 - Bahwa Anak Korban baru sekali ini disetubuhi;
 - Bahwa Anak Korban izin mau main ke rumah teman saat itu karena Anak Korban tidak diperbolehkan keluar malam;
 - Bahwa Anak Korban sudah mengetahui akan diajak minum saat ke karaoke;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





2. **Saksi 1** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Saksi 2, dan Anak Korban pergi karaoke pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Cafe di Kab.Kutim;
- Bahwa yang punya ide untuk karaokean merupakan ide bersama;
- Bahwa kami mengajak bersama Anak Korban;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban adalah Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 yang pertama menghubungi Anak Korban via *whatsapp*;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah Saksi;
- Bahwa awalnya kami cuma minum;
- Bahwa Anak Korban ikut minum;
- Bahwa Anak Korban mengambil sendiri minuman;
- Bahwa Anak Korban sampai mabuk saat itu;
- Bahwa Saksi hanya duduk saja;
- Bahwa Saksi merekam saat Anak dan Saksi 2 menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang memakaikan pakaian Anak Korban kembali adalah Anak dan Saksi 2;
- Bahwa yang mengantar pulang Anak Korban adalah Saksi 2 dan Anak;
- Bahwa awalnya kami bertiga yang menjemput Anak Korban menggunakan motor. Kami membawa 2 sepeda motor lalu menjemput Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa kami sudah janji sebelum menjemput;
- Bahwa Saksi 2 yang janji;
- Bahwa Saksi sudah kenal Anak Korban sebulan lebih;
- Bahwa Saksi yang duluan mengenal Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui akan diajak ke cafe;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diajak ke cafe, tetapi sebelumnya Anak Korban tidak disetubuhi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan Saksi 2 patungan untuk membayar tempat karaokean. Kami masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 per orang;
- Bahwa Saksi melihat saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 hanya melihat saat Saksi memvideokan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi 2 dan Anak. Saksi saat itu hanya memvideokan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Saksi 2 dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah lama sejak kecil;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Saksi 1, dan Anak Korban pergi karaoke pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Cafe di Kab.Kutim;
- Bahwa yang punya ide untuk karaokean merupakan ide bersama;
- Bahwa kami mengajak bersama Anak Korban;
- Bahwa Saksi memaksa Anak Korban minum lagi, setelah Anak Korban sudah mabuk;
- Bahwa Anak Korban sempat terjatuh;
- Bahwa Anak Korban duduk sendiri di sofa;
- Bahwa Saksi membuka celananya;
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mengajak menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Saksi memasukkan alat kelamin Saksi, dan memajukan pantat Saksi maju mundur dan mengeluarkan sperma Saksi di lantai;
- Bahwa setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat Kelamin Anak Korban dan memajukan pantatnya maju mundur;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memberikan perlawanan ketika disetubuhi;
- Bahwa persetujuan dilakukan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Korban tidak memberontak saat disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban hanya diam;
- Bahwa Saksi dan Anak yang memakaikan Anak Korban celana setelah kami setubuhi;
- Bahwa setelah Saksi menyetubuhi Anak Korban baru gantian Anak yang menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi dan Anak. Saksi deluan yang menyetubuhi. Kemudian Anak menyetubuhi setelah Saksi selesai;
- Bahwa Saksi 1 hanya merekam saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Hasil laporan Visum Et Repertum Nomor : xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa awal mulanya Saksi 2 mengajak Anak dan Saksi 1 untuk karaokean di cafe Zero sambil persta minuman keras. Kemudian Saksi 2 menjemput Anak Korban. Lalu setelah di cafe kami minum minuman keras. Setelah Anak Korban mabuk, Anak dan Saksi 2 menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 yang mempunyai ide membuka pakaian Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 yang menyuruh Anak membuka pakaian Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Saksi 2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Anak disuruh Saksi 2 untuk menyetubuhi Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma Anak di lantai;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perawalan saat disetubuhi karena dalam keadaan sadar setengah;
- Bahwa Anak dan Saksi 2 yang memakaikan kembali pakaian Anak Korban. Kami memasang setengah lalu Anak Korban memasang sisanya;
- Bahwa Anak dan Saksi 2 yang mengantar pulang ke depan rumahnya, lalu Anak Korban jalan sendiri masuk ke rumahnya;
- Bahwa isi chatnya "Ayok minum-minum";
- Bahwa Saat itu Anak belum mengetahui Anak Korban ikut. Anak baru mengetahui saat Saksi 2 menjemput Anak Korban;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah Saksi 1;
- Bahwa uang tersebut hasil patungan dari Anak, Saksi Asru dan Saksi 2. Anak Korban tidak ikut patungan;
- Bahwa ada yang mengatakan ingin membawa minuman saat menjemput Anak Korban;
- Bahwa kami minuman keras dari gelas. Gelas itu hanya 1 dan kami gilir;
- Bahwa Anak Korban minum sendiri;
- Bahwa yang pertama minum adalah Anak setelah itu Saksi 2, lalu Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban saat itu dari Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak pernah ketemu lagi dengan Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa Anak tidak menawarkan / memaksa Anak Korban minum minuman keras;
- Bahwa kami tidak melakukan paksaan saat itu dia setengah sadar;
- Bahwa Anak Korban masih bisa duduk;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Saksi 2 mengatakan kepada Anak "kamu lagi". Setelah Anak menjawab "ya sudah". Kemudian Anak Korban hanya diam;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang pukul 02.30 WITA;
- Bahwa Anak Korban datang pukul 23.00 WITA dijemput Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban masuk lewat pintu depan rumahnya. Rumahnya tidak memiliki pagar. Saat itu Anak Korban langsung dorong pintunya karena rumahnya tidak dikunci;
- Bahwa Anak dilaporkan seminggu setelah kejadian;
- Bahwa kami baru dilaporkan setelah teman Anak memposting video persetubuhan tersebut di facebook;
- Bahwa Saat itu Anak dalam keadaan sadar menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak baru sekali bertemu dengan Anak Korban;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak baru sekali melakukan persetujuan;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan karena disuruh;
- Bahwa Anak terakhir sekolah kelas 5 SD. Setelah itu tidak sekolah lagi karena bantu orang tua kerja di rumah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi kepada klien Anak atas nama: Anak dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II di Tenggarong dan Wajib Latihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda dengan pertimbangan:

1. Klien sudah tidak sekolah lagi;
2. Tindak pidana ini merupakan yang pertama bagi klien yang diproses secara hukum;
3. Klien perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya program pembinaan yang terdapat di LPKA dimaksudkan untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh klien yang mana diharapkan klien dapat mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Kaos oblong lengan Panjang, warna Hitam polos;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Levis, warna abu-abu kehitaman;
- 1 (satu) helai Kain Jilbab, warna Hitam polos;
- 1 (satu) helai BH warna Coklat, motif kembang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi 1 mengajak Anak Korban untuk ikut karaoke bersama Anak dan Saksi 2, Anak Korban menyanggupi ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 1 bersama Anak dan Saksi 2 pergi ke Desa Karya Bhakti untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Saksi 1 pergi menuju Cafe di Kab. Kutim,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





dan Anak bersama Saksi 2 mampir ke sebuah warung untuk membeli miras berupa kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol dan Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol, kemudian setelah Anak Korban, Saksi 1, Anak, dan Saksi 2 berkumpul di Cafe di Kab. Kutim, Anak Korban, Saksi 1, Anak, dan Saksi 2 masuk ke dalam room karaoke yang mereka sewa dan menyanyikan lagu dengan berjoget-joget sambil meminum minuman keras;

- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan sempoyongan sambil berjoget-joget menghampiri Saksi 1 dan memeluknya, selanjutnya Saksi 1 berciuman bibir dengan Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan nya, kemudian Anak Korban kembali ke tengah ruangan untuk berjoget, selanjutnya dengan maksud mengerjai Anak Korban, Anak dan Saksi 2 mencekoki Anak Korban dengan 1 (satu) botol miras Anggur Merah hingga Anak Korban jatuh ke lantai karena mabuk berat, kemudian Anak Korban dan Saksi 2 membangunkan dan menuntun Anak Korban duduk di kursi sofa, namun tidak lama Anak Korban bangkit dan kembali berjoget di tengah ruangan dan Anak bersama Saksi 2 kembali mencekoki miras berupa Anggur Merah pada Anak Korban hingga Anak Korban jatuh kembali ke lantai, kemudian Saksi 1 mendatangi Anak dan Saksi 2 sambil berkata “Cuk, sudah cuk, orangnya mabuk”, kemudian Anak dan Saksi 2 membangunkan Anak Korban dan menuntunya ke kursi sofa, sesampainya di sofa, Anak Korban langsung terbaring dengan posisi terlentang karena sudah mabuk berat dan beberapa kali muntah di lantai;
- **Bahwa benar** selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 “ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...”, kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelamin nya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya di lantai, setelah selesai selanjutnya Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hingga terlihat BH dalaman Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);

- **Bahwa benar** berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Nomor: xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi yang berbentuk alternatif-subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama-primair Penuntut Umum **Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Anak dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Anak serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Anak adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Anak dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Anak tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Anak bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Ad.2. Unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga merujuk kepada cara-cara (modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; atau
2. Melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “Kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 84 menyatakan bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil (*het geweld*) secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. D. Simons, T. J. Noyon, dan G. E. Langemeijer dalam buku yang ditulis oleh P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua” pada halaman 334 juga berpendapat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan bertindak dengan tenaga badan yang tidak terlalu ringan (*krachtdadig optreden*). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara Penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai Anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” apabila ditinjau secara gramatikal berasal dari kata dasar “ancam” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain” atau memiliki arti “memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua” pada halaman 334 sampai dengan 335, undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (*de bedreiging met geweld*), sehingga hal ini berkembang dalam

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





beberapa yurisprudensi, terutama *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 14 Juni 1926 yang memberikan kaidah hukum mengenai syarat adanya ancaman kekerasan yang terdiri atas:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; Contohnya, perbuatan mengancam akan menembak mati seseorang jika orang yang diancam tak memenuhi keinginan pengancam, bahkan jika pengancam melepaskan tembakan, tembakan itu tidak selalu menghapus kenyataan bahwa pelaku sebenarnya hanya bermaksud untuk mengancam;

2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan);

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 239 berpendapat bahwa memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa “Melakukan” adalah melaksAnakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang;

Menimbang bahwa “persetubuhan” adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292); Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi 1 mengajak Anak Korban untuk ikut karaoke bersama Anak dan Saksi 2, Anak Korban menyanggupi ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 1 bersama Anak dan Saksi 2 pergi ke Desa Karya Bhakti untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Saksi 1 pergi menuju Cafe di Kab. Kutim, dan Anak bersama Saksi 2 mampir ke sebuah warung untuk membeli miras berupa kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol dan Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol, kemudian setelah Anak Korban, Saksi 1, Anak, dan Saksi 2 berkumpul di Cafe di Kab. Kutim, Anak Korban, Saksi 1, Anak, dan Saksi 2 masuk ke dalam room karaoke yang mereka sewa dan menyanyikan lagu dengan berjoget-joget sambil meminum minuman keras;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan sempoyongan sambil berjoget-joget menghampiri Saksi 1 dan memeluknya, selanjutnya Saksi 1 berciuman bibir dengan Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan nya, kemudian Anak Korban kembali ke tengah ruangan untuk berjoget, selanjutnya dengan maksud mengerjai Anak Korban, **Anak dan Saksi 2 mencekoki Anak Korban dengan 1 (satu) botol miras Anggur Merah hingga Anak Korban jatuh ke lantai karena mabuk berat**, kemudian Anak Korban dan Saksi 2 membangunkan dan menuntun Anak Korban duduk di kursi sofa, namun tidak lama Anak Korban bangkit dan kembali berjoget di tengah ruangan dan **Anak bersama Saksi 2 kembali mencekoki miras berupa Anggur Merah pada Anak Korban hingga Anak Korban jatuh kembali ke lantai**, kemudian Saksi 1 mendatangi Anak dan Saksi 2 sambil berkata "Cuk, sudah cuk, orangnya mabuk", kemudian Anak dan Saksi 2 membangunkan Anak Korban dan menuntunya ke kursi sofa, sesampainya di sofa, Anak Korban langsung terbaring dengan posisi terlentang karena sudah mabuk berat dan beberapa kali muntah di lantai;
- **Bahwa benar** selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 "ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...".

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelamin nya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya di lantai, setelah selesai selanjutnya Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hingga terlihat BH dalaman Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);

- **Bahwa benar** berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Nomor: xxx telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx telah lahir **Anak Korban** Anak ke tujuh perempuan dari ayah atas nama xxx dan ibu atas nama xxx, sehingga Anak Korban masih berstatus Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA Saksi 2 mengajak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban yang kondisinya saat itu dalam keadaan tidak sadar dan Anak menyetujui ajakan Saksi 2 kemudian Anak dan Saksi 2 menghampiri Saksi 1 dan Saksi 2 berkata pada Saksi 1 “ayo, VIRA kita gilir, nanti gantian...”, kemudian ia Anak membuka dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan bertelanjang di bagian bawah, selanjutnya Saksi 2 menanggalkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, kemudian Saksi 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tenaga dorongan lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali, kemudian Saksi 2 melepas bajunya hingga bertelanjang bulat, selanjutnya setelah beberapa menit Saksi 2 mencabut alat kelamin nya dari alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya di lantai, setelah selesai selanjutnya Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban di antara kedua kakinya dengan posisi berhadapan dan bertumpu pada kedua lututnya yang menginjak lantai, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tenaga dorongan yang kuat, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dengan cepat serta menyingkapkan pakaian Anak Korban ke atas hingga terlihat BH dalaman Anak Korban, kemudian beberapa menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya Anak kembali memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak dan Saksi 2 mengantar pulang Anak Korban dengan berbonceng 3 (tiga);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama-primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor: I.B.29.III.2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Noorlela, S.H. pada Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien bernama diduga melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 UU RI No. 35 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau pasal 286 KUH Pidana Sub pasal 287 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Sesuai Kartu Keluarga Nomor 7308061408060001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan, klien Anak lahir di Appale pada tanggal 14 Agustus 2006 sehingga klien saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Klien Anak berasal dari keluarga yang utuh dan harmonis dengan ekonomi yang sedang;
4. Klien Anak masih berusia muda dan masih bisa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar adanya. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin menjadi pribadi yang baik;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





6. Orang tua klien Anak mengakui kesalahannya dalam mendidik dan mengawasi klien Anak. Keluarga menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Keluarga berharap masalah ini cepat selesai dan apabila klien menjalani persidangan, klien dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
7. Dalam tindak pidana ini yang menjadi Korban adalah Sdra. Vira dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku termasuk proses peradilan;

Bahwa sesuai kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Samarinda pada tanggal 15 Maret 2024 Nomor: W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-34, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama: Anak dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II di Tenggarong dan Wajib Latihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda dengan pertimbangan:

1. Klien sudah tidak sekolah lagi;
2. Tindak pidana ini merupakan yang pertama bagi klien yang diproses secara hukum;
3. Klien perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya program pembinaan yang terdapat di LPKA dimaksudkan untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh klien yang mana diharapkan klien dapat mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Anak diberikan keringanan hukuman mengingat Penuntut Umum terlalu cepat memberikan tuntutan sebelum memeriksa Terdakwa Anak, sehingga tuntutan Penuntut Umum menurut kami cacat karena tidak sesuai dengan pemeriksaan Terdakwa Anak yang dikenankan dengan Pasal 81 ayat (3) yang seharusnya tidak terdapat kekerasan dalam perbuatan Anak, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak merupakan harapan dari kedua orang tuanya, sehingga diharapkan Anak bisa berguna bagi bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan sisi lain Anak adalah sebagai Korban atau obyek dalam proses peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada asas perlindungan Anak yaitu "kepentingan yang terbaik bagi Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Anak sehingga tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





siapa sebagai Anak, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sudah selayaknya Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku (*moral Justice*);

Menimbang bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang bahwa putusan pemidanaan terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*) dan pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, sehingga mengakibatkan trauma kepada Anak Korban, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf I dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Korban termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat, oleh karenanya perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma serta menciderai masa depan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP, selain diatur ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung ke dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya dan memberikan kesempatan baginya untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga aspek lain dari tujuan pemindaannya yaitu pembinaan mencapai tercapai, maka Hakim memilih Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksAnakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat Anak adalah **pidana penjara** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan **pelatihan kerja** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda dengan tujuan Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak Anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan Anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang telah mencerminkan rasa keadilan bagi Anak dan tepat bagi kepentingan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Kaos oblong lengan Panjang, warna Hitam polos;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Levis, warna abu-abu kehitaman;
- 1 (satu) helai Kain Jilbab, warna Hitam polos;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna Coklat, motif kembang;
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **a.n. Saksi 2**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Saksi 2**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban dan keluarga merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan e, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama-primair Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan **pelatihan kerja** selama **6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Kaos oblong lengan Panjang, warna Hitam polos;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Levis, warna abu-abu kehitaman;
 - 1 (satu) helai Kain Jilbab, warna Hitam polos;
 - 1 (satu) helai BH warna Coklat, motif kembang;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Saksi 2;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi pendamping, Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt

